



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Ternate, dengan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 03 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Sesuai kutipan akta nikah, tanggal 1 september 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jati Perumnas selama kurang lebih 4(empat) tahun kemudian pindah keperumahan Jan sampai dengan terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
 1. Anak Pertama : Perempuan umur 6 tahun
Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain setelah Penggugat mendapat sms mesra wanita tersebut dari hp Tergugat;
5. Bahwa sifat Tergugat yang suka main perempuan membuat Penggugat sangat membenci sifat Tergugat tersebut ;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2016 yang penyebabnya yakni Penggugat mendatangi Tergugat di tempat tugas Tergugat yang pada saat itu sedang bertugas Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat kemudian dating kekos-kosan Tergugat, tetapi tidak menemukan Tergugat, Penggugat kemudian mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah sakit karena Tergugat mengalami kecelakaan, Penggugat kemudian langsung menyusul ke rumah sakit mengecek keberadaan Tergugat, sesampainya Penggugat di rumah sakit betapa terkejutnya Penggugat melihat Tergugat sedang tertidur di kamar perawatan tetapi bersama Tergugat ada wanita lain yang bernama Amel sedang menemani Tergugat di kamar perawatan, Penggugat yang terkejut melihat wanita lain sedang menemani Tergugat kemudian menanyakan

Hal 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan wanita tersebut dengan Tergugat, wanita tersebut mengakui bahwa dia dengan Tergugat sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah mendengar pengakuan wanita tersebut, Penggugat kemudian memilih pergi meninggalkan Tergugat di rumah sakit bersama wanita tersebut ;

7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 6(enam) diatas Penggugat kemudian kembali pulang ke Ternate dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan diantara Penggugat denganTergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama Magfirah R Teguh, Perempuan umur 6 tahun masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut ;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pendidikannya ditanggung olehTergugatsetiapbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- sampai anak tersebut dewasaatauberumur 21 tahun ;

10. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) denganTergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. MenjatuhkanTalak satu Ba'in suhrah Tergugat (TEGOH DWI SUSILO BIN SUKARNO) terhadap Penggugat (SHANTI BINTI HI.RAHMAN) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan umur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkahanak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp

Hal 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 27 Juli 2016, bermaterai cukup dan dinazeqelen, yang telah dicocokkan sesuai denganaslinya (bukti P1);

Hal 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 01 September 2009, bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2) ;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, Penggugat bernama Shanti dan Tergugat bernama Tegoh Susilo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah di perumahan di Jan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Magfira, yang telah berumur kurang lebih 6 (enam) tahun yang kini bersama Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penyebabnya adalah Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut;

Hal 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sudah sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, ketika Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain ketika Tergugat bertugas di Tobelo;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat masih kasih nafkah untuk anaknya, dan masih sering telephon anaknya yang kini bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kota Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberika keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Shanti dan Tergugat bernama Tegoh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama kurang kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke perumahan di, Kecamatan Kota Ternate, kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini bersama Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya, saksi hanya mendengar curhat dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali selingkuh dengan wanita yang berbeda-

Hal 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beda, salah satu wanita selingkuhannya di Tobelo, ketika Tergugat bertugas di Tobelo, tetapi saksi tidak tahu siapa nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal di rumah Kontrakan Kelurahan Jati perumnas, dan masalahnya karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat, tetapi Tergugat masih menghubungi anaknya melalui telephone dan masih kasih nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa Gaji Tergugat sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta) lebih;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. dan. Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah, tanggal 01 September 2009 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada hubungan sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

Hal 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذاء مما لا يطلق معه د وام العشرة بين امشأ لهما وعجز القاضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tertera pada huruf (a) "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"; huruf (b) "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak (suami) dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu (isteri) ikut memikul biaya tersebut"; huruf (c) "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas isteri"; adapun mengenai biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan mendidik anak tersebut merupakan tanggung jawab bapak untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara hadlanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecardasan intelektual dan agamanya, sesuai pasal 3 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) mengenai hak

Hal 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak dan nafkah anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun, dapat dikabulkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Ternate secara ex officio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MAGFIRAH R. TEGUH, Perempuan umur 6 (enam) tahun kepada Penggugat (ibu kandungnya);

Hal 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak yang bernama Anak Pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 750.000,-(tuju ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321,000- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idham Payapo, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hal 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti ,

Idham Payapo, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h R p . 3 2 1 . 0 0 0 , -

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)